



PUTUSAN
Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Alfaiz Zacky als Saki Bin Abd.Muin,S.Pd
2. Tempat lahir : Bulukumba
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/11 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Lingkungan Tanah Lembang Kelurahan Tanah Lemo Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa Muh. Alfaiz Zacky als Saki Bin Abd.Muin,S.Pd ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama LUKMAN, SH beralamat di Perumahan Somba 3-4 Blok G 17 Kelurahan tanah Kongkong, Kecamatan Ujung bulu, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 18 Nopember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN.Blk tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN.Blk tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUH. ALFAIZ ZACKY ALS SAKI BIN ABD.MUIN,S.Pd**, bersalah telah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu sesuai dengan surat Dakwaan yang disusun secara *alternatif*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH. ALFAIZ ZACKY ALS SAKI BIN ABD.MUIN,S.Pd** dengan pidana penjara selama **6 Tahun**, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) sachet plastik bening yang berisi narkotika jens ganja sintetis berat awal 9.0 (Sembilan)Gram;
 - 1 (satu) pcs plastik kosong;
 - 1 (satu) lembar sarung kaca mata warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna gold.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dan permohonan Penasihat Hukumnya secara tertulis tertanggal 2 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa Tuntutan Penuntutan Umum terlalu tinggi serta terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MUH. ALFAIZ ZACKY ALS SAKI BIN ABD.MUIN,S.Pd** pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Lingkungan tanah lembang desa Tanah Lemo Kecamatan Bonto bahari Kab. Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar jam 09.00 wita terdakwa dihubungi oleh A.ASWAN yang merupakan teman nongkrong terdakwa yang mana A.ASWAN menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya lalu terdakwa pergi kerumah A.ASWAN dan sesampainya di rumah A.ASWAN, lalu A.ASWAN meminta kepada terdakwa untuk menjual ganja sintetis kepada orang yang ingin membeli dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per sasetnya lalu A.ASWAN memberikan 10 (sepuluh) saset besar ganja sintetis kepada terdakwa setelah itu terdakwa membagi ganja sintetis tersebut kedalam saset kecil hingga menjadi 17 (tujuh belas saset) kemudian keesokan harinya pada tanggal 26 Juli 2021 sekitar jam 14.00 wita terdakwa ditelfon oleh teman terdakwa dan mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin membeli narkotika jenis ganja sintetis dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menghubungi saksi zamsinarta untuk ditemani bertransaksi dengan orang yang akan membeli tersebut setelah saksi zamsinarta sampai

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa kemudian terdakwa kembali menghubungi teman terdakwa yang akan membeli ganja sintetis kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menyuruh saksi zamsinarta untuk berbicara kepada teman terdakwa perihal transaksi jual beli ganja sintetis yang akan dilakukan dan setelah menemui kesepakatan harga kemudian teman terdakwa tersebut datang bersama seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa lalu orang yang tidak dikenal oleh terdakwa tersebut langsung memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa berjalan menuju arah rak sepatu dan mengambil 17 (tujuh belas) saset plastik bening yang berisi ganja sintetis kemudian terdakwa memberikan 12 (dua belas) saset ganja sintetis kepada orang tersebut setelah seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa mengambil 12 (dua belas) saset ganja sintetis tersebut lalu saksi zamsinarta menyuruh teman terdakwa bersama seseorang tersebut untuk mencoba dulu kualitas ganja sintetis milik terdakwa namun teman terdakwa dan seseorang yang tidak dikenal tersebut tidak mau setelah itu seseorang yang tidak dikenal tersebut langsung mengeluarkan borgol dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi zamsinarta.

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan ganja sintetis sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali diditipi ganja sintetis oleh A.ASWAN untuk dijual yang pertama pada awal bulan juli 2021 dan yang kedua pada tanggal 25 Juli 2021.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin medis ataupun kementerian kesehatan dalam menjual, membeli, menyerahkan, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja sintetis;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 3279/NNF/VII/2021 tanggal 03 Agustus 2021

dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan kode 10161/2021/NNF 17 (tujuh belas) shacet plastik berisi daun kering dengan berat netto 7.6350 gram Positif MDMB 4-en PINACA;
- Barang bukti dengan kode 10162/2021/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MUH. ALFAIZ ZACKY ALS SAKI BIN ABD.MUIN,S.Pd Negatif Narkotika;
- Barang bukti dengan kode 10163/2021/NNF 1 (satu) botol plastik urine milik ZAMSINARTA ALS EDAR BIN ALIMUDDIN Negatif Narkotika.

Perbuatan **Terdakwa MUH. ALFAIZ ZACKY ALS SAKI BIN ABD.MUIN,S.Pd** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa MUH. ALFAIZ ZACKY ALS SAKI BIN ABD.MUIN,S.Pd** pada hari Senin , tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Lingkungan tanah lembang desa Tanah Lemo Kecamatan Bonto bahari Kab. Bulukumba atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara,, ***tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram,*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar jam 09.00 wita terdakwa dihubungi oleh A.ASWAN yang merupakan teman nongkrong terdakwa yang mana A.ASWAN menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya lalu terdakwa pergi kerumah A.ASWAN dan sesampainya di rumah A.ASWAN, A.ASWAN meminta kepada terdakwa untuk menjual ganja sintetis kepada orang yang ingin membeli dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per sasetnya lalu A.ASWAN memberikan 10 (sepuluh) saset besar ganja sintetis kepada terdakwa setelah itu terdakwa membagi ganja sintetis tersebut kedalam saset kecil hingga menjadi 17 (tujuh belas saset) kemudian keesokan harinya pada tanggal 26 Juli 2021 sekitar jam 14.00 wita terdakwa ditelfon oleh teman terdakwa dan mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin membeli narkotika jenis ganja sintetis dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menghubungi saksi zamsinarta untuk ditemani bertransaksi dengan orang yang akan membeli tersebut setelah saksi zamsinarta sampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa kembali menghubungi teman terdakwa yang akan membeli ganja sintetis kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menyuruh saksi zamsinarta untuk berbicara kepada teman terdakwa perihal transaksi jual beli ganja sintetis yang akan dilakukan dan setelah menemui kesepakatan harga kemudian teman terdakwa tersebut datang bersama seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa lalu orang yang tidak dikenal oleh terdakwa tersebut langsung memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa berjalan menuju ke arah rak sepatu dan mengambil 17 (tujuh belas) saset plastik

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisi ganja sintetis kemudian terdakwa memberikan 12 (dua belas) saset ganja sintetis kepada orang tersebut setelah seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa mengambil 12 (dua belas) saset ganja sintetis tersebut lalu saksi zamsinarta menyuruh teman terdakwa bersama seseorang tersebut untuk mencoba dulu kualitas ganja sintetis milik terdakwa namun teman terdakwa dan seseorang yang tidak dikenal tersebut tidak mau setelah itu seseorang yang tidak dikenal tersebut langsung mengeluarkan borgol dan langsung melakukan penangkapan dan penggeldahan terhadap terdakwa dan saksi zamsinarta.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari medis ataupun kementerian kesehatan dalam menguasai maupun mengkonsumsi narkoba jenis ganja sintetis;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 3279/NNF/VII/2021 tanggal 03 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti dengan kode 10161/2021/NNF 17 (tujuh belas) shacet plastik berisi daun kering dengan berat netto 7.6350 gram Positif MDMA 4-en PINACA;
 - Barang bukti dengan kode 10162/2021/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MUH. ALFAIZ ZACKY ALS SAKI BIN ABD.MUIN,S.Pd Negatif Narkotika;
 - Barang bukti dengan kode 10163/2021/NNF 1 (satu) botol plastik urine milik ZAMSINARTA ALS EDAR BIN ALIMUDDIN Negatif Narkotika.

Perbuatan **Terdakwa MUH. ALFAIZ ZACKY ALS SAKI BIN ABD.MUIN,S.Pd** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAHTIAR JAFAR BIN JAFAR** dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin , tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di Lingkungan tanah lembang desa Tanah Lemo Kecamatan Bonto bahari Kab. Bulukumba;
 - Bahwa berawal pada hari Senin , tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wita saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli narkoba jenis ganja sintetis sehingga saksi bersama

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anggota satuan narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penyelidikan dengan metode under cover buy (pembelian terselubung);
- Bahwa dimana sebelumnya saksi bersama warga masyarakat menghubungi terdakwa bahwa ada orang yang ingin membeli sinte dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa lalu menghubungi temannya melalui handphone untuk ditemani menjual ganja sintetis tersebut;
 - Bahwa pada saat itu untuk memastikan apakah benar saksi bersama seorang warga ingin membeli ganja sintetis Terdakwa Zamsinarta menghubungi kembali nomor telepon orang yang ingin membeli ganja sintetis tersebut setelah itu saksi bersama anggota sat narkoba polres bulukumba lainnya serta seorang warga mendatangi rumah terdakwa kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah itu Terdakwa lalu pergi menuju rak sepatu lalu mengambil 17 (tujuh belas) saset plastik bening yang berisi ganja sintetis ;
 - Bahwa terdakwa lalu memberikan 12 (dua belas) saset ganja sintetis kepada saksi setelah itu saksi zamsinarta menyuruh saksi untuk mencoba dulu kualitas ganja sintetis tersebut selanjutnya saksi langsung mengeluarkan borgol lalu saksi bersama anggota sat narkoba polres bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi zamsinarta;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi zamsinarta tidak termasuk dalam target operasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menjual, membeli, memiliki, menguasai narkoba jenis ganja sintetis dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakawa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SYARIFUDDIN BIN KENTANG** dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin , tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di Lingkungan tanah lembang desa Tanah Lemo Kecamatan Bonto bahari Kab. Bulukumba;
- Bahwa awalnya pada hari Senin , tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wita saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa aka nada transaksi jual beli narkoba jenis ganja sintetis sehingga saksi bersama anggota sat narkoba polres bulukumba lainnya melakukan penyelidikan dengan metode under cover buy (pembelian terselubung) dimana sebelumnya saksi bersama warga masyarakat menghubungi terdakwa bahwa ada orang yang ingin membeli sinte dengan harga Rp.600.000,-

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menghubungi temannya melalui handphone untuk menemani terdakwa menjual ganja sintetis tersebut sehingga pada saat itu untuk memastikan apakah benar saksi bersama seorang warga ingin membeli ganja sintetis saksi Zamsinarta menghubungi kembali nomor telepon orang yang ingin membeli ganja sintetis tersebut setelah itu saksi bersama anggota sat narkoba polres bulukumba lainnya serta seorang warga mendatangi rumah terdakwa kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa pergi menuju rak sepatu lalu mengambil 17 (tujuh belas) saset plastik bening yang berisi ganja sintetis lalu terdakwa memberikan 12 (dua belas) saset ganja sintetis kepada saksi setelah itu saksi zamsinarta menyuruh saksi untuk mencoba dulu kualitas ganja sintetis tersebut selanjutnya saksi langsung mengeluarkan borgol lalu saksi bersama anggota sat narkoba polres bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi zamsinarta;

- Bahwa terdakwa dan saksi zamsinarta tidak termasuk dalam target operasi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menjual, membeli, memiliki, menguasai narkotika jenis ganja sintetis dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakawa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **ZAMSINARTA WIDARSA ALS EDAR BIN ALIMUDIN** dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap pada hari Senin , tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di Lingkungan tanah lembang desa Tanah Lemo Kecamatan Bonto bahari Kab. Bulukumba;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin membeli ganja sintetis kepada terdakwa dan meminta kepada saksi untuk ditemani menjual ganja sintetis tersebut;
- Bahwa saksi mendapat keuntungan dari penjualan yang dilakukan oleh terdakwa berupa keuntungan mengkonsumsi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin , tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 Wita saksi dihubungi oleh terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin membeli ganja sintetis kepada terdakwa lalu mengajak saksi untuk menemani terdakwa bertransaksi kepada orang tersebut kemudian saksi langsung pergi menuju kerumah terdakwa setelah tiba dirumah terdakwa saksi langsung menghubungi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali seseorang yang ingin membeli ganja sintetis kepada terdakwa karena saksi mengenal orang tersebut dengan tujuan untuk memastikan apakah benar orang tersebut ingin membeli ganja sintetis kepada terdakwa lalu saksi juga menanyakan mengenai harga pembelian ganja sintetis tersebut lalu orang itu mengatakan akan membeli ganja sintetis seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu saksi menyuruh orang tersebut untuk datang kerumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa seorang warga tersebut datang bersama temannya kemudian terdakwa menyuruh seorang warga dan temannya masuk kedalam rumah lalu teman warga tersebut menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan 12 (dua belas) saset ganja sintetis setelah itu saksi mengatakan kepada seorang warga tersebut dan temannya untuk mencoba kualitas ganja sintetis yang mereka beli dari terdakwa dan kemudian teman seorang warga tersebut langsung mengeluarkan borgol dan meakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di Lingkungan tanah lembang desa Tanah Lemo Kecamatan Bonto bahari Kab. Bulukumba;
- Bahwa terdakwa ditangka bersama dengan saksi Zamsinarta di rumah terdakwa karena telah menjual 12 (dua belas) saset narkotika jenis ganja sintetis;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sinte dari A.ASWAN dimana A.ASWAN menyuruh terdakwa untuk menjual 17 (tujuh belas) sachet narkotika jenis ganja sintetis tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan ganja sintetis sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali diditipi ganja sintetis oleh A.ASWAN untuk dijual yang pertama pada awal bulan juli 2021 dan yang kedua pada tanggal 25 Juli 2021.
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar jam 09.00 wita terdakwa dihubungi oleh A.ASWAN yang merupakan teman nongkrong terdakwa yang mana A.ASWAN menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya lalu terdakwa pergi kerumah A.ASWAN dan sesampainya dirumah A.ASWAN, A.ASWAN meminta kepada terdakwa untuk menjual

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja sintetis kepada orang yang ingin membeli dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per sasetnya lalu A.ASWAN memberikan 10 (sepuluh) saset besar ganja sintetis kepada terdakwa setelah itu terdakwa membagi ganja sintetis tersebut kedalam saset kecil hingga menjadi 17 (tujuh belas saset) kemudian keesokan harinya pada tanggal 26 Juli 2021 skitar jam 14.00 wita terdakwa ditelfon oleh teman terdakwa dan mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin membeli narkoba jenis ganja sintetis dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menghubungi saksi zamsinarta untuk ditemani bertransaksi dengan orang yang akan membeli tersebut setelah saksi zamsinarta sampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa kembali menghubungi teman terdakwa yang akan membeli ganja sintetis kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menyuruh saksi zamsinarta untuk berbicara kepada teman terdakwa perihal transaksi jual beli ganja sintetis yang akan dilakukan dan setelah menemui kesepakatan harga kemudian teman terdakwa tersebut datang bersama seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa lalu orang yang tidak dikenal oleh terdakwa tersebut langsung memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa berjalan menuju arah rak sepatu dan mengambil 17 (tujuh belas) saset plastik bening yang berisi ganja sintetis kemudian terdakwa memberikan 12 (dua belas) saset ganja sintetis kepada orang tersebut setelah seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa mengambil 12 (dua belas) saset ganja sintetis tersebut lalu saksi zamsinarta menyuruh teman terdakwa bersama seseorang tersebut untuk mencoba dulu kualitas ganja sintetis milik terdakwa namun teman terdakwa dan seseorang yang tidak dikenal tersebut tidak mau setelah itu seseorang yang tidak dikenal tersebut langsung mengeluarkan borgol dan langsung melakukan penangkapan dan penggeldahan terhadap terdakwa dan saksi zamsinarta.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari medis ataupun kementerian kesehatan dalam menguasai maupun mengkonsumsi narkoba jenis ganja sintetis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Lab 3279/NNF/VII/2021 tanggal 03 Agustus yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN S.Si,M.Si dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Barang bukti dengan kode 10161/2021/NNF 17 (tujuh belas) shacet plastik berisi daun kering dengan berat netto 7.6350 gram Positif MDMB 4-en PINACA;
- Barang bukti dengan kode 10162/2021/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MUH. ALFAIZ ZACKY ALS SAKI BIN ABD.MUIN,S.Pd Negatif Narkotika;
- Barang bukti dengan kode 10163/2021/NNF 1 (satu) botol plastik urine milik ZAMSINARTA ALS EDAR BIN ALIMUDDIN Negatif Narkotika.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) sachet plastik bening yang berisi narkotika jens ganja sintetis berat awal 9.0 (Sembilan)Gram;
- 1 (satu) pcs plastik kosong;
- 1 (satu) lembar sarung kaca mata warna biru.
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna gold.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa MUH. ALFAIZ ZACKY ALS SAKI BIN ABD MUIN,S.Pd yang terjadi hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di Lingkungan tanah lembang desa Tanah Lemo Kecamatan Bonto bahari Kab. Bulukumba;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar jam 09.00 wita terdakwa dihubungi oleh A.ASWAN yang merupakan teman nongkrong terdakwa yang mana A.ASWAN menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya lalu terdakwa pergi kerumah A.ASWAN dan sesampainya di rumah A.ASWAN, A.ASWAN meminta kepada terdakwa untuk menjual ganja sintetis kepada orang yang ingin membeli dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per sasetnya lalu A.ASWAN memberikan 10 (sepuluh) saset besar ganja sintetis kepada terdakwa setelah itu terdakwa membagi ganja sintetis tersebut kedalam saset kecil hingga menjadi 17 (tujuh belas saset);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 26 Juli 2021 skitar jam 14.00 wita terdakwa ditelfon oleh teman terdakwa dan mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin membeli narkoba jenis ganja sintetis dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi saksi zamsinarta untuk ditemani bertransaksi dengan orang yang akan membeli tersebut setelah saksi zamsinarta sampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa kembali menghubungi teman terdakwa yang akan membeli ganja sintetis kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi zamsinarta untuk berbicara kepada teman terdakwa perihal transaksi jual beli ganja sintetis yang akan dilakukan;
- Bahwa setelah menemui kesepakatan harga, kemudian teman terdakwa tersebut datang bersama seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa lalu orang yang tidak dikenal oleh terdakwa tersebut langsung memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa lalu berjalan menuju ke arah rak sepatu dan mengambil 17 (tujuh belas) saset plastik bening yang berisi ganja sintetis kemudian terdakwa memberikan 12 (dua belas) saset ganja sintetis kepada orang tersebut setelah seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa mengambil 12 (dua belas) saset ganja sintetis tersebut lalu saksi zamsinarta menyuruh teman terdakwa bersama seseorang tersebut untuk mencoba dulu kualitas ganja sintetis milik terdakwa;
- Bahwa seseorang yang tidak dikenal langsung mengeluarkan borgol dan langsung melakukan penangkapan dan penggeldahan terhadap terdakwa dan saksi zamsinarta;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sintetis dari A.ASWAN dimana A.ASWAN menyuruh terdakwa untuk menjual 17 (tujuh belas) sachet narkoba jenis ganja sintetis tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan ganja sintetis sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali diditipi ganja sintetis oleh A.ASWAN untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual yang pertama pada awal bulan juli 2021 dan yang kedua pada tanggal 25 Juli 2021;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari medis ataupun kementerian kesehatan dalam menguasai maupun mengkonsumsi narkoba jenis ganja sintetis tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 3279/NNF/VII/2021 tanggal 03 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan kode 10161/2021/NNF 17 (tujuh belas) shacet plastik berisi daun kering dengan berat netto 7.6350 gram Positif MDMA 4-en PINACA;
- Barang bukti dengan kode 10162/2021/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MUH. ALFAIZ ZACKY ALS SAKI BIN ABD.MUIN,S.Pd Negatif Narkotika;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah narkotika jenis ganja tersebut laku terjual;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, menjadi perantara narkotika jenis ganja sintetis;
- Bahwa 17 (tujuh belas) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis ganja sintetis berat awal 9.0 (sembilan) Gram, 1 (satu) pcs plastik kosong, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna gold adalah benar disita dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang**
2. **Unsur Tanpa Haka tau Melawan Hukum Menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik manusia atau badan hukum, sehingga dalam perkara *a quo* yang diajukan, manusia selaku pribadi adalah sama dengan unsur "barang siapa" menurut KUHP, yang merupakan manusia sebagai "*natuurlijk person*"; orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar Terdakwa adalah MUH. ALFAIZ ZACKY ALS SAKI BIN ABD.MUIN,S.Pd, yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. dengan demikian **unsur “setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” di antara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja, atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam arti formil sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 24K/Pid/1984 adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan sifat melawan hukum dimaksudkan adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan dalam masyarakat, yang mana pengertian sifat melawan hukum didalam arti materiil itu segala perbuatan yang bersifat koruptif, baik dilakukan dengan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun dilakukan dengan tindakan-tindakan yang cukup bersifat suatu perbuatan tercela atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat didalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU.IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa pengertian melawan hukum dalam arti materiil dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena pengertian melawan hukum haruslah mengandung arti yang konkrit dan berlaku umum serta tidak dapat diartikan dengan jalan penafsiran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa mendapat izin, berarti seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan narkotika secara tegas, bahkan untuk narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan, penggunaan narkotika golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam perkara ini terdakwa adalah perorangan bukan lembaga ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dipertegas ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Dimana menawarkan mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar diunjukkan mengambil. Menawarkan di sini tentulah harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini harus ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikan barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya tidaknya di juncto-kan dengan Pasal 132 tentang percobaan atau permufakatan jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan yang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN.Bk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “menyerahkan” menurut Kitab Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur peredaran Narkotika di Wilayah Republik Indonesia, yang mana sesuai ketentuan Pasal 36 menyatakan “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Selanjutnya dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa berawal pada hari minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar jam 09.00 wita terdakwa dihubungi oleh A.ASWAN yang merupakan teman nongkrong terdakwa yang mana A.ASWAN menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya lalu terdakwa pergi ke rumah A.ASWAN dan sesampainya di rumah A.ASWAN, A.ASWAN meminta kepada terdakwa untuk menjual ganja sintetis kepada orang yang ingin membeli dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per sasetnya lalu A.ASWAN memberikan 10 (sepuluh) saset besar ganja sintetis kepada terdakwa setelah itu terdakwa membagi ganja sintetis tersebut kedalam saset kecil hingga menjadi 17 (tujuh belas saset) kemudian keesokan harinya pada tanggal 26 Juli 2021 skitar jam 14.00 wita terdakwa ditelfon oleh teman terdakwa dan mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin membeli narkotika

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja sintetis dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menghubungi saksi zamsinarta untuk ditemani bertransaksi dengan orang yang akan membeli tersebut setelah saksi zamsinarta sampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa kembali menghubungi teman terdakwa yang akan membeli ganja sintetis kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menyuruh saksi zamsinarta untuk berbicara kepada teman terdakwa perihal transaksi jual beli ganja sintetis yang akan dilakukan dan setelah menemui kesepakatan harga kemudian teman terdakwa tersebut datang bersama seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa lalu orang yang tidak dikenal oleh terdakwa tersebut langsung memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa berjalan menuju ke arah rak sepatu dan mengambil 17 (tujuh belas) saset plastik bening yang berisi ganja sintetis kemudian terdakwa memberikan 12 (dua belas) saset ganja sintetis kepada orang tersebut setelah seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa mengambil 12 (dua belas) saset ganja sintetis tersebut lalu saksi zamsinarta menyuruh teman terdakwa bersama seseorang tersebut untuk mencoba dulu kualitas ganja sintetis milik terdakwa namun teman terdakwa dan seseorang yang tidak dikenal tersebut tidak mau setelah itu seseorang yang tidak dikenal tersebut langsung mengeluarkan borgol dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi zamsinarta;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sintetis dari A.ASWAN dimana A.ASWAN menyuruh terdakwa untuk menjual 17 (tujuh belas) sachet narkotika jenis ganja sintetis tersebut, Terdakwa sudah 2 (dua) kali dititipi ganja sintetis oleh A.ASWAN untuk dijual yang pertama pada awal bulan juli 2021 dan yang kedua pada tanggal 25 Juli 2021. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin medis ataupun kementerian kesehatan untuk menjual, membeli menyerahkan, menyimpan narkotika jenis ganja sintetis dan bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 3279/NNF/VII/2021 tanggal 03 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa Barang bukti dengan kode 10161/2021/NNF 17 (tujuh belas) shacet plastik berisi daun kering dengan berat netto 7.6350 gram Positif MDMB 4-en PINACA, Barang bukti dengan kode 10162/2021/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MUH. ALFAIZ ZACKY ALS SAKI BIN ABD.MUIN,S.Pd Negatif Narkotika. Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan ganja sintetis sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dalam persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa dapat kesimpulan bahwa benar terdakwa MUH. ALFAIZ ZACKY ALS

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKI BIN ABD.MUIN,S.Pd bersama dengan saksi Zamsinarta telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa menjual narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis ganja sintesis (sinte) sebanyak 12 (dua belas) saset seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal dan ketika dilakukan penangkapan ditemukan 17 (tujuh belas) saset plastik bening yang berisi ganja sintesis dengan berat 7.6350 gram Positif MDMB 4-en PINACA berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 3279/NNF/VII/2021 tanggal 03 Agustus 2021 dan terhadap penjual;an tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, **Terdakwa yang telah menjadi perantara jual beli antara saksi ZAMSINARTA ALS EDAR BIN ALIMUDDIN dengan lelaki NANDA Narkoba Golongan I jenis ganja sintesis** tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan bukan pula digunakan untuk tujuan industri farmasi, industri non farmasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk pengobatan tetapi untuk diserahkan atau dijual kepada orang yang akan membeli dan sudah memesan kepada terdakwa dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan terdakwa adalah seorang pelajar, sehingga terdakwa bukanlah orang yang dimaksud sebagaimana ketentuan dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas maka terhadap unsur **"Tanpa Haka tau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) sachet plastik bening yang berisi narkotika jens ganja sintetis berat awal 9.0 (Sembilan)Gram, 1 (satu) pcs plastik kosong, 1 (satu) lembar sarung kacamata warna biru dan berdasarkan Pasal 101 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna gold yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Lelaki NANDA dan Saksi Zamsinarta Als Edar Bin Alimuddin untuk menjadi perantara jual beli narkotika karena bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ALFAIZ ZACKY ALS SAKI BIN ABD.MUIN,S.Pd** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar 1000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) sachet plastik bening yang berisi narkotika jens ganja sintetis berat awal 9.0 (Sembilan)Gram;
 - 1 (satu) pcs plastik kosong;
 - 1 (satu) lembar sarung kaca mata warna biru.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna gold.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh ABDUL BASYIR, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, ANDI MUH. AMIN A.R, S.H., dan RIA HANDAYANI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 09 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAMALUDDIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh NORA DWI PUSPITA SARI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI MUH. AMIN A.R, S.H.

ABDUL BASYIR, S.H., M.H.

RIA HANDAYANI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

JAMALUDDIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)